

ABORSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

NOVITA

STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Novita.noiss@gmail.com

Abstract

In general, the act of abortion in Indonesia is an illegal act with a criminal penalty. It is permissible for an abortion to be carried out if it fulfills several provisions which have become the main basis that cannot be violated, both in the Criminal Code and special rules that have been set by the government. Abortion is justified according to the provisions of the rule of law because it is to save one's health or life. The Criminal Code clearly stipulates abortion as a crime, but this provision can be overridden by the provision of abortion exceptions in the Law on Health. Like the prohibition on abortion regulated in the Criminal Code, basically the Law on Health also prohibits abortion. The formal law governing the issue of abortion states that the Indonesian government rejects abortion. Exceptions are given if there are medical indications as stated in the Law on Health. In addition, the issue of abortion is also related to the oath of Indonesian doctors, which among other things states that doctors will respect every life. The fundamental problem in the world of health is whether there are medical reasons that justify it, so that when a medical procedure is carried out with reasons justified by law, the act of abortion is not categorized as a crime or crime. Unlike the case when the act of aborting a pregnancy is carried out without any justifying medical reasons, namely reasons for the sake of human dignity.

Keywords: Abortion, Abortion Exception, Rape Victims

Abstrak

Secara umum tindakan aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dengan ancaman pidana. Aborsi boleh saja dilakukan apabila memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang. KUHP secara terang menentukan aborsi sebagai tindak pidana, namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya pengaturan pengecualian aborsi dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Seperti halnya larangan aborsi yang diatur dalam KUHP, pada dasarnya Undang-Undang tentang Kesehatan juga

melarang aborsi. Hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Selain itu, masalah aborsi juga terkait dengan sumpah dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan. Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan abortus tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan.

Kata Kunci : Aborsi, Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, Pengecualian Aborsi

I. Pendahuluan

Salah satu aspek hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum pidana dimana perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur aborsi, baik dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang Nomor 2009 tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya Pasal-Pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Pengertian aborsi secara umum adalah pengguguran kandungan. Aborsi bisa dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, aborsi yang secara tidak sengaja dilakukan dapat terjadi akibat kecelakaan dan dikatakan aborsi yang tidak melawan hukum yang artinya tindakan tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Tindakan aborsi yang melawan hukum adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum, lebih jelasnya pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dapat berakibat hukum dan bisa dipenjara.²

Tindakan aborsi itu sebenarnya dilarang oleh undang-undang, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat 2 terdapat pengecualian. Aborsi boleh saja dilakukan adalah memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar, baik dalam KUHP maupun aturan khusus yang sudah ditetapkan pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan aturan hukum karena untuk penyelamatan kesehatan ataupun nyawa seseorang.³

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981).

² Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

³ Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Azaz-Azaz, Kasus Dan Permasalahan, Masagung* (Jakarta, 1994).

KUHP menentukan aborsi sebagai tindak pidana, namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya pengaturan pengecualian aborsi dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Larangan aborsi yang diatur dalam KUHP, pada dasarnya Undang-Undang tentang Kesehatan juga melarang aborsi seperti yang tercantum pada Pasal 75 ayat (1) yakni : “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun terdapat pengecualian larangan aborsi tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (2), yaitu :

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pengecualian larangan aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan berlandaskan pada Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Kesehatan yang perlu digaris bawahi adalah kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”

Syarat-syarat aborsi yang ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang tentang Kesehatan, yaitu :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Masalah aborsi juga terkait dengan sumpah dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.⁴

Berbagai peraturan tersebut diatas, banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban pemerkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun di pihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas didalam pasalnya.

⁴ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta, 2007).

Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan abortus tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri manusia, seperti menutup rasa malu dan lain sebagainya, maka perbuatan demikian dapat dimasukkan dalam rumusan perilaku yang melanggar hukum termasuk perbuatan pidana aborsi.⁵

Dalam kehidupan sosial, hamil akibat menjadi korban pemerkosaan merupakan masalah yang dilematis. Di satu sisi, agaknya tidak adil jika wanita yang menjadi korban pemerkosaan meneruskan kehamilannya sampai tiba waktu melahirkan dan anak yang dilahirkan menjadi cemooh masyarakat yang dapat mengakibatkan ibunya menjadi trauma karena adanya cemoohan tersebut. Sehingga dengan memaksanya meneruskan kehamilannya dapat menimbulkan trauma dan cemoohan bagi wanita sendiri dan keluarganya seumur hidupnya sehingga dapat mengakibatkan korban menjadi bunuh diri. Pemerkosaan akan terbayang atau menimbulkan kenegerian yang terpikirkan terhadap wanita dari segi keagamaan, sosiologis dan hukum sangat mempengaruhi terhadap perilaku tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila wanita korban pemerkosaan menggugurkan kandungannya, secara hukum positif akan mendapatkan hukuman. Sehingga menimbulkan persoalan bagi wanita yang hamil karena perkosaan yang dapat mengakibatkan permasalahan, sosial, kejiwaan yang dapat mengakibatkan korban bunuh diri, tetapi dari segi moral, hukum dan

⁵ Achadiat Charisdiono.

agama tidak ada alasan pembenar atau pemaaf terhadap tindakan aborsi tersebut. Sehingga perlu kita ketahui bagaimana prosedur pengecualian aborsi ini terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

II. Metode

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.⁶ Penulis ingin menggambarkan tentang mengetahui dan memahami Prosedur Pengecualian Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yaitu dengan melakukan penafsiran yang memiliki karakter hermeneutic diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan untuk menjawab legal isu kekosongan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis datanya deskriptif kualitatif.

III. Pembahasan

A. Prosedur Pengecualian Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Aborsi telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, dan agama.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 'Metode Penelitian Hukum', Jakarta, Kencana, 2005.

Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa janin memiliki hak hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan (aborsi). Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham *pro-life* yang berupaya mempertahankan kehidupan dan *pro-choice* yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi.

Kehamilan akibat perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.⁷

Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Korban perkosaan selalu tidak bisa menerima kehamilan yang dialaminya karena perkosaan dan selalu ada niatan untuk mengaborsi kandungannya. Karena kalau kehamilannya dilanjutkan hingga bayinya lahir dipastikan akan terjadi suatu penderitaan batin

⁷ Suryono Ekotama, Artu Harum, ST Pudji Dan Artana, Widi, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta, 2001).

yang dialami oleh korban dan pasti terus berlanjut sampai anak itu besar kelak. Alasan melakukan aborsi karena mengandung anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkan akan peristiwa buruk tersebut. Beberapa korban perkosaan melakukan tindakan aborsi, karena aborsi diharapkan dapat menjadi jalan terakhir dari permasalahan tersebut.

PP nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan diluar cara alamiah agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai PP Nomor 61 Tahun 2014 diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, yang diakibatkan korban perkosaan dengan berbagai persyaratan.

Pasal 31 PP Nomor 16 Tahun 2014 Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi Bagian Kesatu umum yaitu :

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 PP Nomor 61 Tahun 2014 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melanjutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi diatur dalam ketentuan Pasal 35 PP Nomor 61 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari pemerkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus pemerkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban pemerkosaan dapat mengakibatkan kematian akibat adanya aborsi seperti pendarahan.

Pasal 36 PP Nomor 61 Tahun 2014 menegaskan bahwa :

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.

- (2) Dokter sebagaimana pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hak di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Laki-laki pelaku tindak pidana perkosaan berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi juga berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara menggunakan seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan dan agresinya. Sebagaimana disebutkan bahwa batasan hukum perkosaan saat ini bersumber dari Pasal 285 KUHP, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perkosaan mengakibatkan korbannya mengalami kerugian dan/atau penderitaan baik secara finansial, fisik, psikologis, serta sosial. Kerugian secara finansial terutama dikarenakan korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan luka-luka fisik, cek kehamilan, dan cek kesehatan untuk mengantisipasi kehamilan yang tidak diharapkan serta tertularnya penyakit kelamin, serta pengobatan psikologis yang dapat memakan waktu lama untuk penyembuhan gangguan psikologis yang cenderung terjadi. Kerugian finansial juga dapat dikarenakan korban tidak dapat bekerja, sehingga tidak memperoleh penghasilan.

Penderitaan fisik dapat dialami perempuan korban perkosaan, antara lain rasa nyeri dan bengkak pada vagina atau *rectum*, bahkan terjadi luka terbuka pada dinding vagina atau *rectum* akibat pemaksaan, serta tenggorokan korban dapat mengalami trauma karena seks oral yang dilakukan secara paksa. Korban juga mungkin mengalami luka terbuka atau lebam pada beberapa bagian tubuh karena pukulan, dan luka tusukan benda tajam. Secara fisik perempuan korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan atau tertularnya penyakit kelamin yang dapat ditularkan melalui vagina, *rectum*, mulut dan tenggorokan.⁸

Para korban perkosaan dapat mengalami perampasan kebahagiaan dan kesedihan, dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, kehamilan yang tidak diinginkan atau banyak kejadian traumatik lainnya yang mungkin muncul selama perjalanan hidupnya. Dengan demikian, penderitaan psikologis yang dialami korban perkosaan sangat berat. Perasaan korban sangat hancur serta tidak dapat menjalankan aktivitas kehidupan seperti yang dilakukan sebelum peristiwa perkosaan terjadi. Perasaan korban terasa hancur dan tidak mampu lagi untuk disembuhkan, terlebih lagi penderitaan korban perkosaan yang

⁸ Achiryani Hamid, 1999, *Kebutuhan Keperawatan Bagi Korban Perkosaan : suatu kajian teoritik Krisis dan Empirik*, Elsapa, Bandung

menunjukkan bahwa korban perkosaan mengalami kehilangan kontrol, otonomi, kekuatan dan harga dirinya.

Beberapa bentuk penderitaan korban perkosaan juga dinyatakan bahwa perkosaan secara nyata mempengaruhi rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dampak tersebut mempunyai pengaruh yang berkepanjangan dan sangat perlahan dari waktu ke waktu. Apabila depresi ini tidak tertolong, korban akan melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar yang di tempuh.⁹

Sebagaimana disebutkan bahwa perkosaan merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, yang dapat mencakup kekerasan fisik, psikis, maupun seksual sehingga perempuan korban perkosaan mengalami 3 (tiga) gejala pokok, yaitu¹⁰ :

- a. Kerentanan penderitaan korban;
- b. Kebrutalan pelaku, baik individu maupun kelompok; dan
- c. Ketidakadilan sosial dalam masyarakat yang timpang gender.

Bagi korban perkosaan yang berakibat hamil, dan pada akhirnya harus melakukan aborsi akan berdampak kepada tindakan perbuatan melawan hukum. Keadaan tersebut merupakan akibat dari tindakan aborsi terhadap janin yang dikandungnya untuk melindungi dirinya dari perbuatan yang memalukan itu. Sebagai pelaku aborsi, perempuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana hukum positif yang saat ini berlaku. Sehubungan dengan tindakan aborsi, pelaku (perempuan, dokter, bidan atau siapapun yang membantu) dapat dihukum, sedangkan terhadap pelaku perkosaan sanksi yang diberikan terasa sangat ringan. Dari segi moral, ternyata pelaku tidak merasa bertanggung jawab, baik terhadap keluarganya maupun terhadap korban.

⁹ Dadang Hawari, 2004, Psikiater, Manajemen Stress Cemas dan Depresi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

¹⁰ AA. Oka Dhermawan, 2006, Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan, Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants, Jakarta

Sebagai korban, yang bersangkutan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam hal melakukan aborsi, mengingat korban akan mengalami trauma yang panjang, dan stigma yang buruk, baik di tempat kerja, keluarga, dan lingkungan sekitar keberadaannya. Kasus aborsi karena hamil akibat perkosaan mempunyai karakteristik sendiri, karena perkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman buruk tersebut, dan ada yang tidak mungkin bisa menjadikan korban normal seperti biasanya.

Pada dasarnya perempuan pelaku aborsi akibat perkosaan, merupakan seorang korban. Penderitaan perempuan korban perkosaan merupakan kesengsaraan diri, baik tubuh maupun jiwanya, akibat langsung dari kebrutalan pemerkosa serta hancurnya kecerdasan jiwa yang berdampak langsung, apalagi setelah perkosaan terjadi, lalu sampai mengakibatkan kehamilan. Keadaan lain yang langsung berdampak pada kejiwaannya ialah bahwa kenyataan sosial masyarakat patriaki ikut menambah penderitaan dirinya sampai korban, terperkosa mengurung diri, membisu, menarik diri dari pergaulan yang berakibat hilangnya hubungan sosial, hingga keterlambatan korban melaporkan kasusnya. Kesengsaraan diri korban karena kebrutalan pelaku dan ketidakadilan sosial yang dialami korban dalam standar moralitas gender merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan.

Aborsi adalah salah satu bentuk respon perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, termasuk akibat dari perkosaan. Sudah tentu tidak semua kehamilan yang tidak dikehendaki akan berakhir dengan aborsi. Perempuan dapat saja memilih meneruskan kehamilannya meskipun kehamilan tersebut tidak dikehendaki, bahkan perempuan seperti ini perlu diberi konseling

agar tidak mengaborsi kehamilannya. Dengan kata lain, perempuan bisa mengalami kondisi yang resiko meneruskan kehamilannya akan lebih buruk jika dibandingkan dengan mengaborsinya.

Perempuan yang dihukum dengan tuduhan melakukan pengguguran kandungan (aborsi), kemungkinan pengguguran kandungan dilakukan oleh perempuan tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa apa yang diperbuat adalah bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut mereka lakukan karena tidak menginginkan kehamilan mereka di luar perkawinan menjadi polemik (pembicaraan oleh sekelompok warga), sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah aborsi.

Aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dilakukan karena keadaan terpaksa, membuat perempuan korban perkosaan yang dihukum harus menerima resiko apapun. Secara umum, jalan dan resiko bagi pelaku aborsi karena mereka tidak menginginkan kehamilannya tersebut yang datang dari berbagai sebab. Akibat perkosaan dan hamil, jelas akan membuat perempuan tersebut merasa terbebani karena kehamilan tersebut di luar kehendaknya, belum aib yang harus ditanggung selama hidupnya. Secara etika, tepatnya aborsi dilakukan atau sebaliknya, karena kehadiran janin dalam kandungannya adalah calon manusia baru yang dalam pikirannya/anggapan perempuan korban tersebut merupakan wakil dari pemerkosa, sehingga akan terjadilah kontradiktif dalam dirinya selama kandungannya berjalan.

Hal yang menjadi kendala dalam menangani kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan adalah biasanya sejak proses penyidikan di tingkat kepolisian, korban tidak didampingi oleh psikolog atau tim dari lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga korban yang sudah

terganggu mental dan psikisnya sulit untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

Pasal 37 PP Nomor 61 Tahun 2014 mengatur mengenai adanya perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi berupa konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi sebagai berikut :

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :

- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan, dan
- d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga. Serta perlunya seorang untuk dilakukan konseling bagi korban tindak pidana pemerkosaan tersebut.

IV. Kesimpulan

Prosedur pengecualian aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan diatur secara jelas di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang boleh melakukan aborsi juga dokter yang memiliki sertifikat untuk melakukan aborsi. Sehingga aborsi dapat dilakukan dengan aman, tepat dan bertanggung jawab. Serta ada beberapa persyaratan untuk pengecualian aborsi tersebut salah satunya usia kehamilan tidak lebih dari 40 hari.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan juga diatur dengan jelas di Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Oka Dhermawan, 2006, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants, Jakarta
- Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta, 2007)
- Achiryani Hamid, 1999, *Kebutuhan Keperawatan Bagi Korban Perkosaan : suatu kajian teoritik Krisis dan Empirik*, Elsapa, Bandung
- Dadang Hawari, 2004, *Psikiater, Manajemen Stress Cemas dan Depresi*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Azaz-Azaz, Kasus Dan Permasalahan, Masagung* (Jakarta, 1994)
- Marzuki, Peter Mahmud, 'Metode Penelitian Hukum', Jakarta, Kencana, 2005
- Purnama Junadi, *Purnama Junadi, Kapita Selekta Kedokteran Edisi Ke Dua*, (Media Aesculapis Fakultas Kedokteran UI, 1982)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Suryono Ekotama, *Artu Harum, ST Pudji Dan Artana, Widi, Abortus Provokatus Bagi*

Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana
(Yogyakarta, 2001)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan